



PT DELTA DJAKARTA Tbk

PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

<u>No.</u>	<u>Kegiatan</u>	<u>Tanggal</u>
1.	Cum dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	03 September 2020
2.	Ex dividen di Pasar Regular dan Negosiasi	04 September 2020
3.	Cum dividen di Pasar Tunai	07 September 2020
4.	Ex dividen di Pasar Tunai	08 September 2020
5.	Recording Date untuk yang berhak atas dividen	07 September 2020
6.	Pembayaran dividen dan pencatatan saham di bursa	25 September 2020
7.	Pembayaran Pajak (paling lambat)	09 Oktober 2020

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari PT Delta Djakarta Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dan "Perseroan" tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **07 September 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan penyelesaian pada tanggal **07 September 2020**.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cek dan pemindah bukuan (*bank transfer*) dimulai tanggal **25 September 2020** dengan prosedur sebagai berikut;
 - 3.1 Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah dikonversi dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
 - 3.2 Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat atau belum melakukan konversi saham, dividen tunai dapat diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor "Perseroan" dengan membawa identitas diri.

- 3.3 Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke rekening banknya, agar memberitahukan nama, alamat dan nomor rekening banknya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek "Perseroan" yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028 selambat-lambatnya tanggal **07 September 2020**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham "Perseroan".
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek "Perseroan" yaitu PT Raya Saham Registra, selambat-lambatnya pada tanggal **07 September 2020** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, harus menyampaikan Nomor Induk Kependudukan kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek "Perseroan" PT Raya Saham Registra, dan dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar **30%**.
 6. Bagi Pemegang Saham **Asing** yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya **disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan wajib** menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham atau kepada Biro Administrasi Efek "Perseroan" PT Raya Saham Registra bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, selambat-lambatnya pada tanggal **07 September 2020** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, maka dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar **20%**.
 7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di kantor "Perseroan" mulai tanggal **15 Oktober 2020**.

Bekasi, 27 Agustus 2020
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi Perseroan

